

Analisis Filsafat Hukum terhadap Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Rania Adriane Desrina¹, Irwan Triadi².

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, Indonesia

raniandrianes@gmail.com¹, irwantriadi@yahoo.com²

Alamat: Jl. Pd. Labu Raya, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12450.

Korespondensi penulis: raniandrianes@gmail.com

Abstract. *This study examines restorative justice from the perspective of modern legal philosophy by highlighting the limitations of the still dominant retributive paradigm, which has not fully accommodated victims' needs or the restoration of social relations. Using a normative legal research method through analysis of legislation, legal doctrine, and contemporary legal-philosophical thought, the study shows that restorative justice, grounded in dialogue, acknowledgement of wrongdoing, and reparation, better reflects humanistic values because it places victims and the restoration of social relationships at the center of dispute resolution rather than mere retaliation. The main findings indicate that, compared with the punishment-oriented retributive model, the restorative approach is more humanistic and has the potential to strengthen the legitimacy of the criminal justice system, although in practice it still faces challenges such as potential pressure on victims, power imbalances, and risks of misuse when oversight and the legal framework are weak. The key implication of this research is that restorative justice deserves to be positioned as a complementary alternative to retributive justice, provided that it is implemented in a measured way within a strict regulatory and institutional design so that the protection of victims' rights, the principle of justice, and legal certainty in the modern criminal justice system remain guaranteed*

Keywords: *Philosophy of Law, Restorative Justice, Legal Certainty.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji keadilan restoratif dalam perspektif filsafat hukum modern dengan menyoroti keterbatasan paradigma retributif yang masih dominan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban maupun pemulihan relasi sosial. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pemikiran filsafat hukum kontemporer, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif yang bertumpu pada dialog, pengakuan kesalahan, dan reparasi lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena menempatkan korban dan pemulihan hubungan sosial sebagai fokus penyelesaian perkara, bukan sekadar pembalasan. Temuan utama menunjukkan bahwa, dibandingkan model retributif yang berorientasi pada penghukuman, pendekatan restoratif lebih humanistik dan berpotensi memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana, meskipun dalam praktik masih menghadapi tantangan seperti potensi tekanan terhadap korban, ketimpangan posisi tawar, dan risiko penyalahgunaan ketika pengawasan dan kerangka hukumnya lemah. Implikasi penting dari penelitian ini adalah bahwa keadilan restoratif layak diposisikan sebagai alternatif komplementer terhadap keadilan retributif sepanjang diimplementasikan secara terukur dalam desain regulasi dan kelembagaan yang ketat, sehingga tetap menjamin perlindungan hak korban, prinsip keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana modern.

Kata kunci: Filsafat Hukum, Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum.

* Rania Adriane Desrina, raniandrianes@gmail.com

LATAR BELAKANG

Keadilan dalam hukum pidana terus menguat seiring meningkatnya kritik terhadap efektivitas pemidanaan retributif dalam menjawab kebutuhan korban dan memperbaiki kerusakan sosial akibat kejahatan. Dominasi pemenjaraan tidak serta-merta menurunkan angka residivisme dan sering kali meninggalkan korban tanpa pemulihan yang memadai, sementara beban perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terus meningkat. Dalam konteks inilah, keadilan restoratif mulai dipromosikan di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai pendekatan yang diklaim lebih responsif terhadap korban dan komunitas. Di Indonesia, konsep ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi telah di institusionalisasi melalui berbagai regulasi dan pedoman di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang membuka ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu.¹

Model pemidanaan yang didominasi paradigma retributif kerap gagal menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak, terutama korban, yang masih sering tidak dilibatkan secara bermakna dan tidak memperoleh pemulihan yang layak. Kondisi ini tampak pada tingginya tingkat residivisme, beban perkara dan overcrowding lembaga pemasyarakatan, serta keluhan korban yang merasa hak dan suaranya tidak terakomodasi secara memadai dalam proses hukum formal. Di tengah problem tersebut, keadilan restoratif muncul sebagai tawaran konseptual sekaligus kebijakan yang menantang dominasi retributivisme, karena memaknai tindak pidana bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan kerusakan relasi sosial yang menuntut pemulihan melalui keterlibatan langsung korban, pelaku, dan komunitas.²

Di Indonesia, keadilan restoratif tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan sudah dioperasionalkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan

¹ Wayan Santoso. 2023. Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia, *Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, 3(1), hlm. 11-12. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6577>

² Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, & Roy Marthen Moonti. (2025). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), hlm. 163-171. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>

penegak hukum sehingga menghadirkan konteks empiris yang menunjukkan urgensi kajian ini. Penerbitan Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perluasan kewenangan penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme pemulihan, serta hadirnya Perma tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif menggambarkan pergeseran orientasi pemidanaan yang cukup signifikan di tingkat praktik. Tingginya jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif di tingkat kepolisian dan kejaksaan memperlihatkan bahwa paradigma ini mulai berpengaruh nyata terhadap pola penanganan perkara pidana, sekaligus memunculkan kekhawatiran terkait konsistensi penerapan, potensi disparitas, dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam konteks relasi kuasa yang timpang. Perkembangan regulatif dan praktik ini menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu isu kunci dalam perdebatan akademik hukum pidana kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan perubahan orientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dan wacana RUU Keadilan Restoratif.³

Secara filosofis, keadilan restoratif menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Konsep ini menekankan bahwa setiap tindak pidana menimbulkan luka, tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya harus memberi ruang bagi dialog, pengakuan kesalahan, dan upaya memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan humanistik dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus bekerja untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar menghukumnya. Nilai-nilai seperti pengakuan, tanggung jawab, rekonsiliasi, dan empati menjadi bagian penting dalam proses restoratif, dan hal inilah yang membedakannya dari keadilan retributif yang cenderung menempatkan pelaku sebagai objek hukuman.⁴

³ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho. (2023). Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2), hlm. 218-219. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>

⁴ T. Banjar Nahor. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), hlm. 141-147. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1621>

Meskipun sering dipromosikan sebagai paradigma yang lebih “manusiawi” dibanding keadilan retributif, superioritas keadilan restoratif tidak dapat diterima begitu saja tanpa diuji secara kritis. Terdapat sejumlah manfaat, seperti peningkatan peluang perdamaian di tingkat komunitas, penurunan eskalasi konflik lanjutan, serta kontribusi pada pengurangan beban perkara di pengadilan. Di sejumlah kasus, korban dilaporkan mengalami tekanan, baik sosial maupun struktural, untuk menyetujui penyelesaian restoratif, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, sehingga terdapat risiko pemulihan yang bersifat semu dan mengorbankan hak korban atas keadilan formal. Selain itu, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan standar normatif yang jelas, skema restoratif berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen penghindaran pertanggungjawaban pidana, khususnya oleh pelaku yang memiliki modal sosial, politik, atau ekonomi yang lebih besar. Berangkat dari ketegangan antara klaim manfaat dan indikasi risiko inilah, penelitian ini menempatkan diri untuk menguji secara filosofis klaim “kemanusiaan” keadilan restoratif dan merumuskan batas-batas normatif yang diperlukan agar pendekatan tersebut tidak justru melemahkan perlindungan terhadap korban dan integritas sistem peradilan pidana.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif sebab seluruh analisis berfokus pada konsep, teori, asas, serta pandangan filsafat hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif.⁶ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan KUHPA, serta regulasi di tingkat kepolisian dan Kejaksaan yang mengatur penyelesaian perkara secara restoratif. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks filsafat hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya mengenai keadilan restoratif maupun retributif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografis

⁵ Raden Sinambela, Dian Anggraini, dan Junifer Dame Panjaitan. (2025). Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana : Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(6), hlm. 91-100. <https://doi.org/10.6679/p0t7zk86>

⁶ Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

digunakan untuk memperjelas istilah serta menelusuri rujukan tambahan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data jurnal nasional dan repositori perguruan tinggi dengan kata kunci seperti “keadilan restoratif”, “restorative justice”, “retributive justice”, “pidana”, dan “filsafat hukum pidana”. Melalui prosedur ini, penelitian menyusun argumen yang terstruktur mengenai posisi keadilan restoratif dibanding keadilan retributif serta menempatkan penulis secara eksplisit dalam perdebatan akademik tentang arah pembaruan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Restoratif Dalam Filsafat Hukum Modern

Konsep keadilan restoratif dalam filsafat hukum modern tidak cukup dipahami hanya sebagai rangkaian prosedur alternatif, melainkan harus diuji secara kritis sebagai klaim teori keadilan yang menantang dominasi paradigma retributif. Pada tataran normatif, gagasan ini menjanjikan pemulihan relasi sosial dan pengakuan martabat manusia, tetapi belum sepenuhnya jelas sejauh mana ia mampu menjawab problem klasik filsafat hukum: bagaimana menyeimbangkan antara keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum umum. Banyak formulasi teori restoratif berhenti pada deskripsi ideal tentang dialog dan pemulihan, tanpa menguji secara tajam apa kriteria keadilan substantif dalam proses tersebut, siapa yang berwenang menilainya, dan bagaimana mekanisme koreksi bila hasil pemulihan justru merugikan pihak yang lemah.

Dari sudut pandang filsafat hukum modern, keadilan restoratif juga memunculkan ketegangan dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan distributif. Di satu sisi, penekanan pada musyawarah dan kesepakatan memberikan ruang otonomi bagi para pihak. Namun di sisi lain, kesepakatan yang lahir dalam relasi kuasa yang timpang berpotensi menjadi bentuk baru ketidakadilan yang secara moral lebih sulit dikontrol ketimbang putusan hakim yang terbuka untuk diuji. Kritik penting di sini adalah bahwa tanpa standar normatif yang ketat misalnya kriteria imparsialitas fasilitator, perlindungan minimum bagi korban, dan batas

perkara yang layak dialihkan pada keadilan restoratif yang dapat bertransformasi dari “*just peace*” menjadi mekanisme depolitisasi kejahatan dan pelunakan pertanggungjawaban pidana.⁷

Dalam perspektif filsafat hukum normatif, keadilan restoratif juga dianggap sebagai teori keadilan yang melampaui sekadar hukuman retributif. Retributivisme menekankan bahwa pelaku pantas dihukum karena perbuatannya, dan hukuman adalah respons moral terhadap kesalahan. Namun restoratif menolak pandangan bahwa hukuman harus menjadi jawaban tunggal atas kejahatan; sebagai gantinya, restoratif menempatkan pemulihan sebagai fokus utama. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan sistem pidana termasuk menyembuhkan kerusakan sosial dan emosional, memperbaiki hubungan, serta membangun kembali rasa tanggung jawab publik terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.

Keadilan restoratif dalam kerangka filsafat hukum modern juga mengandung elemen teori keadilan distributif dan rekonsiliatif. Secara distribusi nilai, keadilan restoratif memperjuangkan penyelesaian yang adil bukan hanya dalam hal hukuman, tetapi juga dalam hal reparasi atas kerugian korban dan pemulihan relasi sosial.⁸ Dengan demikian, restoratif menawarkan bentuk keadilan yang lebih luas dan inklusif daripada retribusi murni. Dari perspektif rekonsiliasi, restoratif mendorong pemulihan relasi antar individu yang rusak akibat kejahatan, sehingga tidak hanya memperbaiki kerusakan materi, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan psikologis.

Sementara itu, beberapa pemikiran filsafat hukum menyoroti bahwa keadilan restoratif memiliki tantangan seperti perlunya memastikan apakah proses restoratif benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau tidak. Yang mana dalam praktiknya, pihak korban harus dilindungi agar tidak dipaksa menerima

⁷ Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, dan Indra Setiawan. (2023). Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2), hlm. 76-78. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2400>

⁸ Henny Saida Flora. (2025). Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), hlm. 93-102. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/5171>

perjanjian restoratif yang merugikan. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus tetap menjamin prinsip kepastian hukum sekaligus keadilan.⁹ Tanpa pengaturan normatif yang kuat, restoratif bisa menjadi jalan pintas yang melemahkan pertanggungjawaban pelaku.

Dalam filsafat hukum modern, tidak setiap perkara pidana layak atau memungkinkan diselesaikan lewat mekanisme restoratif, sebab beberapa tindak pidana mungkin menuntut hukuman publik sebagai bentuk teguran moral yang kuat dan pencegahan jangka panjang. Kritik ini berarti bahwa restoratif tidak bisa secara absolut menggantikan retributif, tetapi mungkin lebih tepat dilihat sebagai bagian dari sistem pidana yang pluralistik yang di mana restoratif dan retributif dapat saling melengkapi sesuai dengan konteks kasus. Dari sudut pandang politik hukum dan sosial, keadilan restoratif memberikan sebuah visi sistem peradilan yang lebih manusiawi, *restorative justice* dapat menjadi sarana untuk mewujudkan peradilan yang lebih menghargai hak asasi manusia dan martabat korban.¹⁰

Selain itu, pemikiran restoratif dalam filsafat hukum modern juga mendapat landasan lokal dari nilai-nilai Pancasila. *Restorative justice* dapat dihubungkan dengan sila keempat Pancasila (musyawarah mufakat), yang menjadi dasar filosofis bahwa penyelesaian konflik pidana sebaiknya melibatkan partisipasi aktif semua pihak dalam dialog untuk mencapai pemulihan bersama.¹¹ Dalam praktik modern, konsep restoratif juga mendapat legitimasi dari regulasi positif seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 serta Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 yang memuat ketentuan mengenai penghentian proses penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.¹² Legitimasi semacam ini menunjukkan bahwa

⁹ Igvan Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhalawa, & Avelia Rahmah Y. Mantali. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 78-98. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>

¹⁰ Rizki Maulana Azhar. (2022). Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm. 109-119. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>

¹¹ Adery Ardhan S, dkk, *Loc.Cit.*, hlm. 72

¹² Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian. (2024). *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(1), hlm. 105-126. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>

filosafat restoratif telah diinternalisasi ke dalam mekanisme hukum negara modern, bukan hanya wacana teoritis.

Keadilan Restoratif Lebih Mencerminkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dibanding Keadilan Retributif

Keadilan restoratif secara inheren lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan daripada keadilan retributif perlu ditempatkan dalam kerangka uji normatif, bukan diterima begitu saja sebagai slogan moral. Secara konseptual, keadilan restoratif menonjolkan pengakuan martabat korban, partisipasi pelaku, dan pemulihan relasi sosial; namun hal ini tidak otomatis menjadikan paradigma retributif “kurang manusiawi”, karena retributif sendiri lahir dari gagasan bahwa negara wajib menegakkan rasa keadilan publik melalui penjatuhan hukuman yang proporsional terhadap kesalahan. Dengan kata lain, baik restoratif maupun retributif sama-sama mengklaim membela kemanusiaan, hanya melalui rute yang berbeda. Ada yang melalui pemulihan relasi dan pemulihan korban, adapun melalui penegakan tanggung jawab publik dan perlindungan masyarakat luas.¹³

Nilai kemanusiaan dalam *restorative justice* juga tercermin melalui perlindungan terhadap hak korban dan keterlibatan aktif mereka dalam proses penyelesaian. Dengan memberi ruang bagi dialog dan reparasi, restoratif menegaskan bahwa korban berhak atas pemulihan tidak hanya dari segi materi, tetapi juga psikologis dan moral. Hal ini berbeda dengan retributif yang dominan memfokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan yang melanggar hukum, tanpa selalu menjamin pemulihan hubungan sosial maupun pemulihan korban. Dalam hukum Indonesia, keadilan restoratif dipandang selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan pandangan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang humanis, sosial, dan partisipatif, yang mencerminkan semangat keadilan sebagai pemulihan hubungan sosial, bukan semata pembalasan.¹⁴

¹³ Rizki Maulana Azhar, *Loc.Cit.*, hlm. 111.

¹⁴ Widyani Putri. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?. *Gema Keadilan*, 9(2), hlm. 93-107. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>

Dari sisi etis dan moral, restoratif mengandung elemen empati dan tanggung jawab bersama. Alih-alih menyudutkan pelaku sebagai objek penghukuman, restoratif memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui dialog dan tindakan reparatif. Ini memberi ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan kerusakan yang ditimbulkan dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki relasi dengan korban dan masyarakat. Dalam banyak kasus, proses restoratif menciptakan rekonsiliasi dan pemulihan sosial yang tidak mungkin tercapai melalui hukuman retributif semata.

Selain itu, *restorative justice* dalam praktik hukum di Indonesia telah mendapatkan legitimasi melalui peraturan formal, seperti Peraturan Kepolisian dan Kejaksaan, yang menunjukkan bahwa negara juga mengakui nilai-nilai kemanusiaan dalam menyikapi tindak pidana. Payung hukum ini memungkinkan aparat penegak hukum menghentikan penuntutan dan memfokuskan pada pemulihan korban serta akuntabilitas pelaku, selaras dengan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia yang menuntut agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang setelah terjadinya suatu tindak pidana.¹⁵

Pengakuan bahwa restoratif lebih mencerminkan kemanusiaan perlu diuji kritis. Dari sudut pandang filsafat hukum dan praktik, tidak semua kejahatan cocok diselesaikan dengan pendekatan restoratif, terutama kejahatan berat atau kejahatan yang berdampak besar pada publik. Penelitian yang mengulas dualisme antara paradigma retributif dan restoratif di sistem pidana Indonesia menunjukkan bahwa meskipun restoratif menawarkan nilai kemanusiaan yang tinggi, retributif tetap dominan dalam sistem pidana karena fungsinya sebagai pencegahan, teguran moral publik, dan pemulihan rasa keadilan publik.¹⁶

¹⁵ Andri Kristanto. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>

¹⁶ Ayu Agustin dan Achmad Sulchan. (2025). Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), hlm. 3988–3994. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>

Kritik lain menyangkut potensi penyalahgunaan restoratif, di mana korban mungkin merasa dipaksa untuk berdamai atau menyetujui kompensasi yang tidak adil karena tekanan sosial atau ketimpangan kekuatan antara pihak-pihak. Tanpa kerangka normatif dan pengawasan yang kuat, restoratif bisa menjadi cara untuk mengeliminasi akuntabilitas atau menyamarkan impunitas. Meskipun penghentian penuntutan berdasarkan restoratif dapat memberi solusi ideal untuk kebutuhan masyarakat atas keadilan, masih ada tantangan dalam menjaga kepastian hukum dan prinsip keadilan agar tidak melanggar hak korban.¹⁷

Dilihat dari sisi budaya hukum Indonesia, pendekatan keadilan restoratif memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Pancasila maupun tradisi kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam budaya sosial Indonesia, musyawarah dan mufakat merupakan cara menyelesaikan konflik yang sangat dihargai. Pendekatan restoratif sejalan dengan cara pandang ini karena menekankan diskusi kolektif, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan antarindividu dalam masyarakat. *Restorative justice* lebih mencerminkan nilai kemanusiaan lokal karena ia merujuk pada nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial yang digarisbawahi dalam Pancasila.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif memberikan konfigurasi nilai kemanusiaan yang lebih eksplisit dibanding paradigma retributif, tetapi keunggulan tersebut baru terwujud apabila dirancang dalam kerangka yang membatasi ruang penyalahgunaan dan menjamin posisi tawar korban. Secara teoritis, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penajaman perbedaan antara “kemanusiaan” dalam makna pemulihan relasi (restoratif) dan “kemanusiaan” dalam makna perlindungan kepentingan publik serta

¹⁷ Jati Insan Pramujayanto. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), hlm. 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>

¹⁸ Deni Ardiansyah dan Marzuki Noor. (2024). PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN RESTORATIVE JUSTICE. *The Juris*, 8(2), hlm. 482-490. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1371>

kepastian sanksi (retributif), serta pada argumentasi bahwa sistem pemidanaan Indonesia seharusnya dipahami sebagai tatanan yang pluralistik di mana kedua paradigma ini dikombinasikan secara fungsional, bukan dipertentangkan secara dikotomis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengafirmasi nilai restoratif, tetapi juga mengusulkan kriteria filosofis untuk menentukan kapan mekanisme restoratif secara moral dan normatif dapat dibenarkan, yakni ketika tidak mengorbankan keadilan substantif bagi korban maupun rasa keadilan publik.

Dalam penerapannya, diperlukan pengaturan turunan yang merinci jenis tindak pidana yang layak dialihkan ke mekanisme restoratif, indikator kerelaan dan perlindungan korban, serta standar minimum isi kesepakatan restoratif agar tidak semata-mata berbentuk kompensasi finansial yang timpang. Lembaga penegak hukum juga perlu menyusun pedoman evaluasi *ex post* terhadap berkas perkara restoratif (melalui audit berkala oleh kejaksaan atau pengadilan) untuk menilai apakah terjadi tekanan atau pelanggaran hak korban, sehingga mekanisme koreksi dan pembatalan kesepakatan yang tidak adil dapat dijalankan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), hlm. 3988–3994. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>
- Anggriani, D., Lihawa, R., & Moonti, R. M. (2025). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), hlm. 163–171. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>
- Ardhan, A., Aisya, N. R., Henrizal, R. S., dan Indra Setiawan, I. (2023). Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2), hlm. 76-78. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2400>
- Ardiansyah, D., & Noor, M. (2024). PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN RESTORATIVE JUSTICE. *The Juris*, 8(2), hlm. 482-490. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1371>
- Azhar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm. 109-119.

<https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>

- Flora, H. S. (2025). Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), hlm. 93–102. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/5171>
- Fikri, M. (2025). Ketika Suara Diharamkan: Sound Horeg dan Politik Kebisingan di Jember. *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v3i2.673>
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>
- Nahor, T. B. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), hlm. 141–147. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1621>
- Nugroho, A. P. (2023). Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2), hlm. 218–219. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>
- Pramujayanto, J. I. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), hlm. 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?. *Gema Keadilan*, 9(2), hlm. 93–107. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>
- Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian. (2024). *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(1), hlm. 105–126. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>
- Santoso, W. 2023. Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia, Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, 3(1), hlm. 11–12. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6577>
- Sinambela, R., Anggraini, D., dan Panjaitan, J. D. (2025). Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana : Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(6), hlm. 91–100. <https://doi.org/10.6679/p0t7zk86>
- Syahyudin, I. N., Puluhulawa, M. R. U., & Mantali, A. R. Y. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 78–98. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.